

Pengawasan Terhadap Kegiatan Penyiaran Film Oleh Penyelenggara Platform Ilegal Berdasarkan UU Hak Cipta Dan UU ITE

Syafa Puteri Ananda*, Neni Sri Imayanti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*syafaputriananda@gmail.com, neni.sri@unisba.ac.id

Abstract. One of the negative factors in the development of information technology today is the many copyright violations that occur on various electronic media platforms, including illegal platforms, by broadcasting another person's copyright film or so-called piracy. Intent on commercializing the film without the permission of the creator and/or copyright holder. It is a copyright violation that can inflict enormous damage on the creator and/or copyright holder, both material and immaterial. In accordance with the problem, studies are needed to determine how the copyright and its act regulates the handling of filming operations by the illegal organizers of platforms and how it is conducted that the supervision of film broadcaster activities by illegal platform organisations in Indonesia is connected to the copyright and bill of rights. The author used a method of analysis that was normatized juridical and research based on the main legal material by measuring up to the theory and principles of law. The research specs used are analytical descriptive, which is to get a yuridical aspect of surveillance of the film being broadcast by an unlicensed platform. The data-collection technique used was literature studies. In this study, the author analyses data qualitatively that is, by relating theories, current and changing legislation

Keywords: *Surveillance, Copyright, Platform.*

Abstrak. Salah satu faktor negatif perkembangan teknologi informasi saat ini adalah banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi di berbagai platform media elektronik, termasuk platform ilegal, dengan menyiarkan film hak cipta orang lain atau bisa disebut pembajakan film. Bermaksud mengkomersialkan film tersebut tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Ini merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta, baik secara material maupun immaterial. Sejalan dengan permasalahan tersebut, dibutuhkan penelitian untuk mengetahui bagaimana UU Hak Cipta dan UU ITE mengatur mengenai pengawasan terhadap kegiatan penyiaran film oleh penyelenggara platform ilegal serta bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyiaran film oleh penyelenggara platform ilegal di Indonesia dihubungkan dengan UU Hak Cipta dan UU ITE. penulis menggunakan metode analisis yaitu Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori dan asas-asas hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu untuk mendapatkan gambaran aspek yuridis mengenai pengawasan terhadap film yang disiarkan oleh platform tidak berlisensi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara yuridis kualitatif yaitu dengan menghubungkan teori, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai sumber seperti buku dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan penyiaran hak cipta berupa film oleh penyelenggara platform ilegal tanpa izin pencipta di internet dalam praktiknya belum berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan pengawasan terhadap hak cipta tidak akan maksimal apabila tidak ada keselarasan antara tujuan pemerintah dengan kesadaran masyarakat dan penyelenggara platform tersebut.

Kata Kunci: *Pengawasan, Hak Cipta, Platform.*

A. Pendahuluan

Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari HKI dan hak milik dari pencipta. Karya film juga termasuk dalam salah satu objek hak cipta. Untuk melindungi hak ciptanya, maka pemilik karya film ciptaannya itu harus di daftarkan. Dengan di daftarkannya karya tersebut, maka pemegang hak cipta akan menerima hak-haknya, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Pada perkembangan ekonomi masa sekarang, sudah banyak penggunaan hak cipta tersebut melalui media-media elektronik sehingga hak cipta orang lain itu dapat di siarkan dengan menggunakan informasi dan teknologi elektronik. Hal ini disebutkan dalam penjelasan umum UU Hak Cipta yang menerangkan bahwa perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia salah satunya didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel yang diatur dalam UU Hak Cipta, mengingat teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, sekaligus juga menjadi alat untuk dilakukannya pelanggaran hak cipta.

Pengawasan berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta untuk mencegah pelanggaran melalui sarana berbasis teknologi informasi, diatur dalam Pasal 54 UU Hak Cipta yaitu melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait, kerja sama serta koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: "Pengawasan Terhadap Kegiatan Penyiaran Film Oleh Penyelenggara Platform Ilegal Berdasarkan Uu Hak Cipta Dan UU ITE".

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana UU Hak Cipta dan UU ITE mengatur mengenai pengawasan terhadap kegiatan penyiaran film oleh penyelenggara platform ilegal?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyiaran film oleh penyelenggara platform ilegal di Indonesia dihubungkan dengan UU Hak Cipta dan UU ITE?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada data sekunder saja berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, serta penelitian kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan hukum dan fenomena atau peristiwa yang akan diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan analisis masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam Penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library research*) atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen). Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara yuridis kualitatif yaitu dengan menghubungkan teori, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai sumber seperti buku dan internet yang berkaitan dengan penelitian..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Mengatur Mengenai Pengawasan Terhadap Kegiatan Penyiaran Film Oleh Penyelenggara Platform Ilegal

Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual, khususnya Hak Cipta pencipta film, diatur dalam UU Hak Cipta. Undang-undang mengakui bahwa hak cipta secara otomatis ada sejak karya dibuat. Dengan kata lain, begitu ciptaan selesai, ia terwujud dalam bentuk nyata atau material sesuai dengan keinginan dari Pencipta. Pencipta atas ciptaannya dengan demikian

mendapat perlindungan hukum karena ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata.

Selama ini Indonesia sudah memiliki regulasi yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual. Sehubungan dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, pengawasan terhadap Hak Cipta diatur dengan Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 34 UU Hak Cipta, dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu orang yang merancang Ciptaan. Kewenangan Pemerintah untuk melakukan pengawasan berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta untuk mencegah pelanggaran melalui sarana berbasis teknologi informasi, diatur dalam Pasal 54 UU Hak Cipta yaitu melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait, kerja sama serta koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Pemerintah yang berwenang melakukan tindakan perlindungan dan pencegahan informasi dan transaksi elektronik adalah Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, lingkungan pemerintahan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Kominfo melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dapat melakukan pemblokiran situs internet bermuatan negatif agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses. Jenis situs internet bermuatan negatif adalah situs yang bermuatan pornografi dan kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kominfo melalui Ditjen yang membidangi aplikasi informatika memberikan peringatan kepada penyedia situs terkait adanya muatan negatif dan kemudian meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau penghapusan.

Selain UU Hak Cipta, Hak Cipta juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Dalam peraturan ini memiliki fungsi terhadap UU Hak Cipta dan UU ITE. Peraturan bersama ini merupakan peraturan pelaksana yang dapat dilihat pada UU Hak Cipta pasal 56 ayat (2).

Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pelaporan yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang merasa Hak Ciptanya dilanggar pada sistem informasi dalam hal ini internet untuk dilakukan penutupan konten dan/atau hak akses terhadap karya cipta yang dilanggar.

Tujuan perlindungan dari pemerintah adalah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini tercantum dalam undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk mencegah pelanggaran. Dalam hal ini, pemerintah mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang memberikan perlindungan kepada Pencipta. Menurut penjelasan Pasal 54 UU Hak Cipta tersebut, yang dimaksud dengan konten adalah isi dari hasil ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Oleh karena adanya perlindungan tersebut, perbuatan plagiarisme yang dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum tidak dibenarkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi keaslian suatu karya cipta berupa film.

Penegakan pengawasan Hak Cipta tidak hanya terbatas pada UU No. 28 Tahun 2014, namun aturan penguatan kewenangan pengawasan Pemerintah juga tercermin dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HI.07.02 tahun 2015, yang mengacu pada petunjuk pelaksanaan tindakan pidana di bidang Kekayaan Intelektual. Keputusan Menteri ini juga menyebutkan bahwa "Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Penyelidikan adalah suatu rangkaian tindakan yang bertujuan untuk menemukan dan mendeteksi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau pelanggaran terhadap undang-undang yang terkait dengan Kekayaan Intelektual sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Untuk melihat tugas dan tanggungjawabnya, Pemerintah dalam hal ini dapat melakukan tugas pengawasan terhadap

pelanggaran hak cipta, pelaksanaannya oleh Penyidik Pegawai Kekayaan Intelektual (dalam surat ini disingkat PPNS Kekayaan Intelektual) merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menerima wewenang khusus di bidang kekayaan intelektual oleh hukum.

Efektivitas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan Undang-Undang yang bukan pertama yang secara khusus mengatur tindak pidana siber di Indonesia. Hukum ini mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem elektronik yang dimaksud yaitu sistem yang digunakan untuk penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang fungsinya menganalisis, menampilkan, merancang, dan mengirim atau menyebarkan informasi tersebut.

Pengawasan penyiaran film atau sinematografi melalui platform ilegal memang tidak diatur dalam UU ITE. Perkembangan teknologi saat ini platform berbasis internet seperti Youtube, Netflix, Facebook, Instagram, Bigo Live, dan platform media lainnya dapat disiarkan secara real time/live. Meskipun pengawasan terhadap siaran melalui platform pada media elektronik tidak diatur, bukan berarti para pengguna sosial media dapat seenaknya melakukan siaran tanpa memperhatikan aturan atau norma-norma yang ada, dengan adanya ketentuan larangan dalam UU ITE Pemerintah dapat melakukan tindakan terhadap penyiaran melalui sosial media yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pasal 40 UU ITE memberi kewenangan kepada Pemerintah terkait melakukan pemanfaatan dan mengambil tindakan terhadap teknologi informasi dan transaksi elektronik. Peran Pemerintah dalam melakukan pemanfaatan dan melakukan tindakan terhadap teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kegiatan Penyiaran Film Oleh Penyelenggara Platform Ilegal Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di Indonesia permasalahan hak cipta merupakan permasalahan yang banyak dijumpai dan menjadi sorotan masyarakat. Hal yang mendasar dari hak cipta sebagai suatu konsep kepemilikan, yaitu dimungkinkannya adanya perlindungan bagi hasil karya seseorang. Hak cipta memberikan jaminan bahwa seorang pencipta tidak hanya menjaga hasil karya ciptanya di bawah pengawasan, dengan cara mencegah terjadinya penggandaan atau perbanyakan tanpa izin, tetapi juga memberikan jaminan bahwa para pencipta bisa memperoleh manfaat dari hasil karya intelektualnya tersebut. Faktanya, peredaran dan penyiaran film pada platform ilegal ini bukan hanya berdasarkan pada peredaran dan penjualan Hak Cipta orang lain yang berupa film, tetapi juga bersumber dari penjualan konten yang melanggar Hak Cipta di internet. Maka dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 huruf a, merupakan landasan hukum kewenangan pemerintah dalam mengawasi peredaran dan penyiaran film melalui internet. Tetapi dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum dan pemerintah sangat lengah dalam menanggapi kasus tersebut. Hal ini terlihat dari maraknya penyiaran melalui platform ilegal yang bebas tanpa kendali pemerintah. Hal ini menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum, karena dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum Hak Cipta belum dilaksanakan secara optimal.

Peran pemerintah dalam rangka melindungi produk ciptaan yang disiarkan pada situs-situs atau platform untuk nonton secara gratis ataupun untuk download yaitu dengan cara memberikan perlindungan hukum. Baik secara preventif maupun represif. Tindakan preventif didefinisikan sebagai pengawasan terhadap platform yang dicurigai memproduksi, mendistribusikan, atau menyiarkan film secara gratis tanpa izin penciptanya. Pada saat yang sama, tindakan represif diambil terhadap mereka yang melanggar hak kekayaan intelektual. Tindakan represif juga dilakukan dengan memblokir platform yang menyiarkan film berhak cipta milik orang lain tanpa izin.

Pemblokiran platform ilegal adalah alasan penurunan yang signifikan ini. Hingga Juli 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), bekerja sama dengan Video Coalition of Indonesia (VCI), telah memblokir lebih dari 2.300 situs streaming dan aplikasi ISD, memblokir rata-rata enam puluh (60) platform ilegal per 10 hari. Meskipun kemudian diperluas untuk mencakup semua platform ilegal, fokus awalnya adalah pada kelompok kejahatan "indoXXI" yang berbasis di Indonesia, yang situs utamanya adalah salah satu situs

paling populer di Asia Pasifik. Tingkat pembajakan yang merajalela diidentifikasi oleh YouGov pada akhir 2019 sudah dinaikkan ke kantor Presiden dan Wakil Presiden, mengakibatkan pejabat senior pemerintah berjanji untuk mengidentifikasi dan menuntut mereka yang mengoperasikan jaringan situs indoXXI kecuali mereka menghentikan operasinya.

Pemblokiran platform ilegal adalah alasan penurunan yang signifikan ini. Hingga Juli 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), bekerja sama dengan Video Coalition of Indonesia (VCI), telah memblokir lebih dari 2.300 situs streaming dan aplikasi ISD, memblokir rata-rata enam puluh (60) platform ilegal per 10 hari. Meskipun kemudian diperluas untuk mencakup semua platform ilegal, fokus awalnya adalah pada kelompok kejahatan “indoXXI” yang berbasis di Indonesia, yang situs utamanya adalah salah satu situs paling populer di Asia Pasifik. Tingkat pembajakan yang merajalela diidentifikasi oleh YouGov pada akhir 2019 sudah dinaikkan ke kantor Presiden dan Wakil Presiden, mengakibatkan pejabat senior pemerintah berjanji untuk mengidentifikasi dan menuntut mereka yang mengoperasikan jaringan situs indoXXI kecuali mereka menghentikan operasinya.

Pemblokiran situs 'bergulir' pemerintah berlanjut hingga 2020 dan menurut survei konsumen independen terbaru ini berdampak langsung pada kebiasaan menonton konsumen, dengan 50 persen konsumen yang memperhatikan situs web pembajakan terus diblokir dan menyatakan bahwa mereka tidak lagi mengakses situs web pembajakan apapun. Lebih lanjut, 34 persen menyatakan bahwa mereka sekarang “jarang” mengakses situs web pembajakan. Upaya pemblokiran yang dilakukan oleh Pemerintah itu setidaknya dapat menurunkan jumlah penonton pada platform ilegal yang menyiarkan film secara gratis.

Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah film atau platform ilegal dengan memblokirnya sebenarnya kurang efektif. Karena jika pemerintah memblokir atau menonaktifkan sebuah situs platform ilegal, setelah beberapa hari penyelenggara yang membuat situs platform tersebut dapat dengan mudah membuat situs platform baru atau hanya mengubah nama domain. Misalnya yang paling dikenal masyarakat yaitu platform IndoXXI.

Penyiaran film secara ilegal di internet tentu tidak semudah yang diharapkan saat memeriksa masalah pelanggaran hak cipta, karena ada beberapa rintangan yang harus diatasi. Pertama, penyiaran yang terjadi di platform elektronik membuat pemerintah sulit menelusuri masalah ini hingga ke akar-akarnya. Minimnya sumber daya manusia juga menjadi alasan yang menghambat pemerintah menangani masalah ini. Karena perbandingan yang luas antara penegakan dan pelanggaran, sangat mudah untuk membuat situs platform dengan konten yang melanggar peraturan, sementara sumber daya pemerintah sangat terbatas untuk mendaftar atau memantau platform yang berisi pelanggaran. Faktor penghambat lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak kekayaan intelektual dan hak cipta pada khususnya. Karena banyak orang yang terbiasa menonton film gratis dan lebih memilih produk yang murah bahkan gratis daripada harus membayar sejumlah uang untuk produk aslinya. Poin terakhir yang tak kalah penting adalah lemahnya kontrol penyiar saat menayangkan film di bioskop. Hal ini tentu saja penting karena pembajakan film dimulai dari saat film tersebut ditayangkan.

D. Kesimpulan

Pengawasan oleh UU Hak Cipta tercantum dalam Pasal 54 yaitu Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan pada pembuatan dan penyebaran konten, juga kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak lain dan juga pengawasan terhadap perbuatan perekaman memakai media apapun atas suatu ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan. UU ITE dibentuk dengan tujuan untuk mengatur tentang informasi elektronik dan dokumentasi elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik, serta mengatur tentang pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tentang tanda tangan elektronik, sistem elektronik dan lainnya. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyiaran film oleh penyelenggara platform ilegal pada media elektronik bertujuan agar hak-hak Pencipta film dilindungi dan menjamin adanya kepastian hukum. Efek negatif dari penyiaran film oleh penyelenggara platform ilegal itu sendiri adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harusnya mendapatkan royalti, tetapi pihak penyelenggara platform ilegal tersebut tidak memberikan kontribusi sama sekali, meskipun karya film tersebut telah dinikmati oleh orang lain. Selain itu, penyiaran film

tanpa izin Pencipta merugikan negara terutama di bidang perpajakan.

Daftar Pustaka

- [1] Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 97-98
- [2] Kementerian Komunikasi dan Informatika , “Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55 Persen”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/27915/dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan-menurun-55-persen/0/sorotan_media
- [3] Putri, Meiry Yulia (2022). *Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 63-68.